



BUPATI TABALONG

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 345 /2024

TENTANG

PENDELEGASIAN/PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu mengatur pendelegasian sebagian wewenang Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan dan menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan/Memberikan Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat yang menerima delegasian atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menandatangani surat keputusan tersebut tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian yang memberikan delegasi.
- KETIGA : Dalam hal pejabat yang menerima delegasian atau kuasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhalangan tetap atau lowong, maka kewenangannya dapat didelegasikan dan/atau kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 882/003-KEP-SI/BKD/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Untuk Menandatangani Surat Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 November 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, *f*

A Jul

f HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tempat.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 345 /2024
 TANGGAL 11 November 2024

PENDELEGASIAN/PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	DOKUMEN	PEJABAT YANG DI DELEGASIKAN	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	ASN / JABATAN
1	2	3	4	5
1	Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	a. Sekretaris Daerah b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama b. Jabatan Administrasi dan Fungsional c. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak
2	Surat Keputusan dan Petikan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional dan Pelaksana serta penetapan pengangkatan kembali		Sekretaris Daerah	a. JF ahli pertama, JF ahli muda, dan/atau JF keterampilan b. Jabatan Pelaksana
3	Surat Persetujuan Mutasi dan Penugasan Masuk dan Keluar dari Kabupaten Tabalong		Sekretaris Daerah	Jabatan Administrasi dan Fungsional

NO	DOKUMEN	PEJABAT YANG DI DELEGASIKAN	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	ASN / JABATAN
4	Penetapan Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja		Sekretaris Daerah	Jabatan Administrasi dan Fungsional
5	Petikan Surat Keputusan dalam Jabatan Administrator, Pelaksana dan Fungsional diberikan Penugasan		Sekretaris Daerah	Jabatan Administrator, Pengawas dan Fungsional

Pj. BUPATI TABALONG, †



/ HAMIDA MUNAWARAH